

KODE : STD-SPM-01 REVISI : 00

TANGGAL : 20 Juli 201

TANGGAL : 20 Juli 2020 HALAMAN : 1 dari 5

STANDAR-29: STANDAR PROSES PKM

1. Tujuan / Objective:

Menjamin agar standar proses PkM Universitas Bakrie yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual standar proses PkM ini meliputi proses penjaminan mutu terhadap:

- 2.1. Proses PkM Dosen (dengan atau tanpa keterlibatan mahasiswa) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PkM dengan pendanaan internal, eksternal, maupun mandiri termasuk yang menghasilkan sumber dana dalam skema PkM dasar, terapan, serta pengembangan yang sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bakrie Tahun 2016-2021;
- 2.2. Penggunaan kepakaran untuk kegiatan PkM sebagai berikut:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat,
 - b. Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian,
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat,
 - d. Pemberdayaan masyarakat

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM PkM	(Dominica Arni W)	20 Juli 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	(Safrilah)	20 Juli 2020
	Ka. LPkM	(Ardiansyah)	21 Juli 2020
Disetujui Oleh	Rektor	(Sofia W. Alisjahbana)	23Juli 2020



KODE : STD-SPM-01 REVISI : 00

TANGGAL : 20 Ju

HALAMAN

: 20 Juli 2020

: 2 dari 5

STANDAR-29: STANDAR PROSES PKM

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausal: 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.5, 8, 9.1, 9.2 & 10; Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 59;
- 3.2. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.3. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.4. Pedoman tentang Pengelolaan PkM;
- 3.5. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Pelaksana PkM* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok, dalam lingkup program studi yang sama atau program studi yang berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan PkM;
- 4.2. *Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)* adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4.3. Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus dipenuhi;
- 4.4. Proses PkM adalah kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM;
- 4.5. Laporan PkM adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu PkM yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang baku;
- 4.6. Pedoman Pengelolaan PkM adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan PkM di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
- 4.7. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bakrie;
- 4.8. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.9. Ketua Prodi adalah pimpinan tertinggi program studi.

5. Rasionale Standar Proses PkM:

Standar Proses PkM harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu proses PkM sesuai Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk proses PkM Universitas Bakrie. Oleh karena itu, dalam menjalankan proses PkM melibatkan *Reviewer*, Kaprodi, Ketua LPKM, dan Gugus Kendali Mutu/GKM. Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko ketidaksesuaian



KODE : STD-SPM-01 REVISI : 00

20 Juli 2020

STANDAR-29: STANDAR PROSES PKM

HALAMAN : 3 dari 5

TANGGAL

proses PkM dengan membuat Matriks Analisis Risiko berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

Standar Proses PkM ini tunduk pada Pedoman Pengelolaan PkM dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan dalam rangka mewujudkan mutu pelaksanaan PkM di Universitas Bakrie.

6. Pernyataan Standar Proses PkM:

Ketentuan Standar Proses PkM berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

- 6.1. Ketua LPKM, mensosialisasikan pedoman pengelolaan proses PkM kepada pelaksana PkM dan pihak terkait PkM, sesuai prosedur, pedoman, kebijakan pengelolaan PkM dan peraturan yang berlaku, setiap semester;
- 6.2. Pelaksana PkM (Dosen/Mahasiswa), membuat perencanaan kegiatan PkM antara lain:
 - a. Membuat dan mengajukan proposal PkM sesuai standar isi PkM;
 - b. Menyusun jadwal kegiatan, anggaran, dan alokasi sumber daya;
 - c. Menyiapkan bahan dan peralatan pendukung kegiatan PkM;
 - d. Menyiapkan dokumen pendukung kegiatan PkM,

yang mengacu kepada proposal yang disetujui, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan Pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan, sampai tersusunnya jadwal kegiatan PkM berikut tersedianya bahan, alat dan dokumen pendukung kegiatan PkM, secara lengkap, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan;

- 6.3. Pelaksana PkM (Dosen/Mahasiswa), melaksanaan kegiatan PkM, sesuai rencana kegiatan PkM dengan memperhatikan:
 - a. Pertimbangan standar mutu;
 - keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan Pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan,

sampai terlaksananya seluruh proses PkM dan tercapainya hasil PkM;

6.4. Pelaksana PkM (Dosen/Mahasiswa), membuat laporan dan *logbook* proses PkM kepada Ketua LPkM atau pihak terkait, sesuai format yang ditentukan, setiap periode pelaporan secara lengkap, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan;



KODE : STD-SPM-01 REVISI : 00

TANGGAL : 20 Juli 2020

HALAMAN : 4 dari 5

STANDAR-29: STANDAR PROSES PKM

- 6.5. Ketua LPKM, melakukan monitoring dan evaluasi proses PkM, berdasarkan laporan dan *logbook* proses PkM dengan mengisi form hasil evaluasi proses PkM, sampai terisinya form evaluasi PkM secara lengkap, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.6. Jika terdapat ketidaksesuaian proses PkM terhadap perencanaan kegiatan PkM, Ketua LPKM memberikan arahan dan solusi, sampai terselesaikannya permasalahan;
- 6.7. Jika terdapat ketidaksesuaian proses PkM terhadap perencanaan kegiatan PkM yang berisiko tinggi dan mempengaruhi citra institusi, Ketua LPKM/KaProdi, menyampaikan hasil analisis risiko ke Rektor, sesuai kebijakan penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie, sampai adanya tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
- 6.8. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar proses PkM, dengan memperhatikan evaluasi proses PkM dan analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi standar proses PkM.

7. Strategi Pencapaian Standar Proses PkM:

- 7.1. Menetapkan standar proses PkM secara seksama yang dilengkapi dengan prosedur PkM serta menganalisis segala risiko ketidaksesuaian proses PkM;
- 7.2. Melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan PKM dan prosedur pelaksanaan proses PkM secara rutin dengan mengadakan *workshop*;
- 7.3. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar proses PkM oleh Ketua LPKM untuk PkM dosen dan Kaprodi untuk PkM mahasiswa;
- 7.4. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar proses PkM untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

8. Indikator Pencapaian Standar Proses PkM:

Indikator ketercapaian untuk Standar Proses PkM adalah:

- 8.1. Pelaksanaan PkM tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi standar isi PkM yang diusulkan;
- 8.2. Tidak boleh ada ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap Prosedur Baku (SOP) keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan Pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan;
- 8.3. Penggunaan kepakaran dosen memenuhi standar yang telah ditentukan dalam standar mutu Pendidikan dan kriteria akreditasi;
- 8.4. Terpenuhinya proses PkM 100% sesuai cakupan didalam standar proses PkM yang telah ditetapkan.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses PkM:

9.1. Rektor



KODE	:	STD-SPM-01
REVISI	:	00
TANGGAL	:	20 Juli 2020
HALAMAN	:	5 dari 5

STANDAR-29: STANDAR PROSES PKM

- 9.2. Lembaga PkM
- 9.3. Ketua Program Studi
- 9.4. Dosen pembimbing PKM dan pelaksana PkM
- 9.5. Mahasiswa yang terlibat dalam PkM
- 9.6. Gugus Kendali Mutu.

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
- 10.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 10.3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.7. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.8. SNI ISO 21001:2018, Quality Managements Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements;
- 10.9. Surat Keputusan (SK) YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.10. Pedoman tentang pengelolaan PkM;
- 10.11. Buku panduan PkM Ditjen Dikti.